

Penataan Pertanahan Desa Sidan Berbasis Ekowisata Untuk Pembangunan Berkelanjutan

I Wayan Wesna Astara, Anak Agung Istri Agung, Ni Luh Made Mahendrawati, Putu Ayu Sriasih Wesna, I Wayan Kartika Jaya Utama*, Indah Permatasari, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Suwitra, I Nyoman Sukandia

1. Fakultas Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

* corresponding author: utama.kartikajaya@gmail.com

Abstract. *Land management integrated with ecotourism is crucial for sustainable village development in rural Bali, where natural and cultural potential is often hampered by irregular land management, a lack of legal certainty over customary land, and the risk of agricultural land conversion. This community service program aims to address these issues in Sidan Village, Gianyar District, through an ecotourism-based land management approach to optimize tourism potential such as Kissidan Eco Hill while preserving the environment and cultural values. The methods used included land law socialization, the application of digital mapping technology for land inventory and zoning, and sustainability strategies through strengthening village and customary village institutions. Results showed increased community understanding of regulations such as the Basic Agrarian Law (UUPA), the Integrated Land Management System (PTSL), and the LP2B Protection Law, which differentiates between productive agricultural and tourism areas, as well as strengthened synergy between institutions to mitigate the risk of land disputes. Overall, this program successfully established Sidan Village as a model for sustainable ecotourism, balancing economic development, environmental conservation, and local wisdom through orderly and law-based land management.*

Keywords: *Management; Land; Ecotourism; Development; Sustainable.*

Pendahuluan

Desa Sidan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang memiliki luas wilayah seluas 219 Hektar (Aridayanti et al., 2024). Desa Sidan berbatasan langsung pada bagian Utara dengan Desa Bunutin Kabupaten Bangli, sebelah Timur dengan Desa Bakas Kabupaten Klungkung, sebelah Selatan dengan Desa Temesi Kabupaten Gianyar dan sebelah Barat dengan Kelurahan Samplangan Kabupaten Gianyar. Secara geografis, desa ini berada di kawasan dengan topografi yang bervariasi, mulai dari hamparan persawahan subur hingga perbukitan yang menawarkan panorama alam memukau. Luas wilayahnya yang relatif sedang dengan struktur bentang lahan yang beragam menjadikan Desa Sidan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, serta pelestarian lingkungan. Selain itu, posisi Desa Sidan yang tidak terlalu jauh dari pusat wilayah Gianyar menjadikannya strategis sebagai kawasan penyangga destinasi wisata utama di sekitarnya, seperti Ubud dan Tampaksiring (Hermarani et al., 2023).

Secara sosial budaya, masyarakat Desa Sidan masih memegang kuat nilai-nilai adat, gotong royong, serta kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Aktivitas masyarakat sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan kerajinan tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula inisiatif masyarakat untuk mengembangkan bentuk wisata berbasis alam dan budaya atau yang dikenal sebagai ekowisata sebagai alternatif peningkatan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Potensi-potensi ini mencakup area persawahan yang terasering, situs budaya dan pura, serta kegiatan keseharian masyarakat yang unik dan edukatif bagi wisatawan.

Namun demikian, potensi besar tersebut belum terkelola secara optimal karena adanya berbagai permasalahan dalam aspek penataan pertanahan dan pengelolaan ruang desa. Beberapa di antaranya adalah belum adanya tata ruang desa yang terintegrasi dengan prinsip ekowisata, kurangnya dokumentasi dan peta kepemilikan tanah yang akurat, serta tumpang tindih penggunaan lahan yang bisa menimbulkan konflik di kemudian hari.

Permasalahan lain yang dihadapi ialah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang yang selaras dengan potensi ekologis. Ketidakteraturan dalam penataan pertanahan juga menyebabkan potensi wisata alam tidak tertata dengan baik. Akibatnya, rencana pengembangan ekowisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sering kali berjalan tanpa perencanaan matang, bahkan dapat menimbulkan degradasi lingkungan seperti erosi, pencemaran sumber air, serta berkurangnya zona hijau desa. Lebih lanjut, ketiadaan dokumen pertanahan yang legal dan transparan dapat membuka peluang sengketa lahan antar warga, yang pada gilirannya akan menghambat kerjasama dalam pengembangan ekowisata.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan suatu upaya penataan pertanahan yang berbasis pada prinsip ekowisata dan pembangunan berkelanjutan, di mana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan saling terintegrasi. Pengabdian kepada masyarakat ini menjadi penting sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tata ruang desa.

Dengan adanya penataan pertanahan berbasis ekowisata, Desa Sidan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi alam dan budayanya secara berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. Selain memperkuat identitas desa wisata, program ini juga bertujuan menciptakan masyarakat yang sadar ruang, mandiri, serta berdaya saing melalui pengelolaan lahan yang bijak dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model percontohan penataan pertanahan di kawasan pedesaan Bali, di mana nilai-nilai lokal, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan pihak lain akan memperkuat sinergi menuju terwujudnya Desa Sidan sebagai desa ekowisata berkelanjutan yang harmonis dengan alam dan budayanya.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Sidan, Desa Senganan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Bali diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada salah satu perangkat Desa Sidan dengan tujuan mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang terjadi (I Wayan Kartika Jaya Utama et al., 2025; Krisna Yudha Cokorda et al., 2023). Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi Desa, pelaksanaan pengabdian di Desa Sidan diawali dengan metode sosialisasi yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penataan pertanahan berbasis ekowisata dan landasan hukum yang mengaturnya, termasuk perlindungan lahan pertanian dan hak atas tanah adat, sehingga warga memiliki kesadaran dan dukungan terhadap arah kebijakan desa. Tahap berikutnya adalah penerapan teknologi, misalnya melalui pemanfaatan pemetaan digital dan sistem informasi geografis sederhana untuk inventarisasi bidang tanah, penetapan zonasi ekowisata, serta dokumentasi data pertanahan, sehingga proses perencanaan ruang menjadi lebih akurat, transparan, dan mudah dipantau oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan program, kegiatan pengabdian dirancang

dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa, pelibatan berkelanjutan BUMDesa, desa adat, dan kelompok masyarakat, serta penyusunan aturan lokal dan mekanisme monitoring yang memungkinkan penataan pertanahan dan pengelolaan ekowisata terus berjalan meskipun program pengabdian formal telah berakhir.

Hasil dan Pembahasan

Desa Sidan di Kecamatan Gianyar berkembang sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya yang bertumpu pada tanah sebagai modal utama pembangunan, dengan lanskap agraris berupa sawah terasering, kawasan persawahan yang luas, serta lingkungan pedesaan yang relatif lestari yang menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan ekowisata yang tidak hanya mengejar manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan nilai-nilai kultural masyarakat setempat. Tanah di Bali pada umumnya, dan di Desa Sidan pada khususnya, tidak dipandang semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan identitas komunal yang perlu dijaga keberlanjutannya dari generasi ke generasi, sehingga setiap bentuk pemanfaatannya harus mempertimbangkan dimensi budaya, adat, dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, penataan pertanahan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan desa, karena melalui penataan yang baik, potensi alam dan budaya dapat dikembangkan secara terukur tanpa mengorbankan struktur sosial maupun kelestarian lingkungan.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM di Desa Sidan

Pengembangan Desa Sidan sebagai desa wisata diwujudkan melalui konsep Kissidan Eco Hill yang memadukan ekowisata dan agrowisata di kawasan lahan pertanian dan terasering, termasuk lahan yang sebelumnya tergolong lahan tidur, sehingga dialihfungsikan secara produktif namun tetap mempertahankan karakter alamiah lanskapnya. Objek utama yang dihadirkan berupa pemandangan alam, bukit, dan jurang yang diperkuat dengan fasilitas penunjang seperti restoran dan atraksi ayunan (swing-eco-park), yang dirancang untuk menarik wisatawan dengan tetap menjaga nuansa pedesaan dan keaslian lingkungan. Pengembangan ini dilengkapi konten edukatif seperti praktik pertanian organik, pengelolaan lahan dan sistem subak, serta edukasi tentang prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga kegiatan wisata berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan kesadaran lingkungan bagi pengunjung maupun masyarakat lokal, sekaligus menegaskan citra Desa Sidan sebagai destinasi yang mengedepankan harmoni antara manusia, lahan, dan alam.

Selain potensi alam, Desa Sidan juga memiliki kekayaan budaya dan spiritual yang memperkuat karakter ekowisata berbasis kearifan lokal, antara lain keberadaan pura penting seperti Pura Dalem Sidan serta situs bersejarah seperti ukiran prasejarah di Pura Bukit Camplung. Ruang desa tidak hanya diisi oleh aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh ritual keagamaan dan tradisi yang menjadi daya tarik wisata budaya, didukung oleh keberadaan mata air suci dan tempat penglukatan yang memberikan dimensi spiritual bagi pengembangan wisata. Lanskap terasering, jalur trekking,

dan suasana pedesaan yang masih lestari membuka peluang besar bagi pengembangan paket wisata edukatif, wisata foto, dan wisata minat khusus yang bertumpu pada prinsip konservasi, sehingga keseluruhan ruang desa menjadi arena integrasi antara pelestarian alam, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penataan pertanahan di Desa Sidan tidak dapat dilepaskan dari struktur hak atas tanah di Bali yang khas, yang mencakup tanah negara, tanah pemerintah daerah, tanah milik pribadi, serta tanah adat atau *druwen* desa (I Dewa Made Sasrawan & Ida Bagus Anggapurana Pidada, 2024). Tanah *druwen* desa meliputi tanah yang dikuasai desa adat, baik yang berstatus individu tidak penuh seperti Pekarangan Desa (PKD), Ayahan Desa (AyDs), dan tanah *catu*, maupun tanah komunal seperti tanah *setra*, tanah pasar, lapangan, *Kahyangan* Desa, balai desa dan tanah tegaknya, jalan dan sumber air, serta tanah *laba pura* untuk keperluan keagamaan dan adat (Merta, 2024; Puspawati, 2022). Keragaman status tanah ini menuntut penataan yang sensitif terhadap hukum adat sekaligus selaras dengan hukum agraria nasional, agar pemanfaatan tanah untuk ekowisata tidak menimbulkan konflik kepemilikan maupun penguasaan di kemudian hari dengan demikian, tanah di Desa Sidan harus diatur penggunaannya secara hati-hati agar tetap menopang identitas komunitas sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka.

Dari sisi regulasi nasional, penataan pertanahan Desa Sidan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia, serta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewenangan desa dalam mengelola aset, termasuk tanah, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Pengaturan tata ruang diacu melalui PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menjadi dasar sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pengembangan ekowisata Desa Sidan, sehingga pemanfaatan ruang wisata tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah. Di tingkat teknis, penetapan hak dan izin pemanfaatan tanah berpedoman pada Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, serta Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, yang relevan untuk menjamin hak komunal masyarakat adat atas tanah *druwen* desa yang dijadikan basis ekowisata.

Dari perspektif pendaftaran tanah, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Implementasinya diperkuat melalui Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang mendorong pencatatan seluruh bidang tanah, termasuk tanah adat dan tanah desa, sehingga seluruh aset pertanahan di Desa Sidan secara bertahap memiliki kepastian hukum.

Perlindungan lahan pertanian pangan sebagai basis ekowisata juga didukung oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan menjadi non-pertanian. Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan tentang pembiayaan perlindungan LP2B yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar keuangan untuk melindungi lahan pertanian. Di tingkat daerah, Instruksi Gubernur Bali No. 5 Tahun 2025 menggariskan larangan alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain, khususnya pada LP2B dan luas baku sawah, yang ditujukan kepada bupati/wali kota se-Bali untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan menjaga ketersediaan lahan produktif, dengan segala biaya pelaksanaan dapat dibebankan pada anggaran daerah dan sumber sah lainnya.

Penegakan ketentuan perlindungan lahan pertanian diperkuat oleh sanksi pidana dalam UU No. 41 Tahun 2009, dimana bagi orang perseorangan yang melanggar larangan alih fungsi LP2B dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000, sedangkan bagi pejabat pemerintah yang menerbitkan izin alih fungsi secara melawan aturan dapat dikenai

pidana penjara 1–5 tahun dan denda antara Rp 1.000.000.000 sampai Rp 5.000.000.000. Kombinasi antara aturan substantif perlindungan LP2B, instruksi kepala daerah, dan ancaman pidana tersebut memberi payung hukum yang kuat bagi Desa Sidan untuk menahan tekanan konversi lahan pertanian menjadi bangunan komersial yang tidak selaras dengan prinsip ekowisata. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kerangka hukum ini membantu menjaga kedaulatan pangan, ketersediaan lahan produktif, dan stabilitas ekologis yang menjadi fondasi bagi ekowisata yang autentik dan bertanggung jawab, sekaligus menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak boleh mengorbankan fungsi utama lahan pertanian.

Secara faktual, Desa Sidan memiliki jumlah bidang tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Ayahan Desa (AyDs) yang cukup signifikan, yakni 575 bidang menurut data BPKAD Gianyar, yang menunjukkan besarnya peran tanah adat dalam struktur ruang desa. Di tingkat Kabupaten Gianyar terdapat 273 desa adat dengan total tanah PKD/AyDs sebanyak 31.068 bidang per 31 Desember 2023, dan program PTSL menargetkan pendaftaran 1.000 bidang per tahun, termasuk tanah pura, PKD, dan tanah perorangan. Sampai tahun 2023, total pendaftaran tanah adat telah mencapai 22.323 bidang, yang menggambarkan adanya upaya sistematis untuk mendorong legalisasi hak atas tanah adat; dalam konteks pengabdian, pendampingan terhadap proses pendaftaran tanah dan penataan data pertanahan menjadi intervensi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat desa di tengah meningkatnya investasi pariwisata.

Selain kerangka pertanahan dan tata ruang, kegiatan usaha pariwisata di Desa Sidan wajib mengikuti sistem perizinan berusaha yang berlaku, antara lain melalui perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha sektor pariwisata, dan izin komersial/operasional yang diproses melalui platform Online Single Submission (OSS)/BKPM. Kewajiban ini bersandar pada peraturan di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha yang mengatur bahwa semua badan usaha, baik PT, CV, koperasi, UMKM, maupun PT PMA, harus memiliki legalitas formal sebelum menjalankan kegiatan usaha, termasuk di sektor pariwisata. Dengan demikian, penataan pertanahan yang memberikan kepastian hak atas tanah terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha yang modern dan transparan, sehingga destinasi ekowisata di Desa Sidan dapat berkembang dalam koridor hukum yang tertib dan akuntabel.

Pengembangan ekowisata di Desa Sidan juga terkait erat dengan dinamika investasi dan kerja sama antara berbagai aktor, seperti BUMDesa, investor lokal dan nasional, PT PMA, lembaga adat, dan UMKM. Bentuk kerja sama yang dapat digunakan antara lain Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO), joint venture atau penyertaan modal yang memungkinkan pemanfaatan tanah desa atau tanah adat untuk usaha wisata sambil tetap menjaga hak-hak pemilik tanah melalui pengaturan jangka waktu dan pengembalian aset. Agar hubungan investasi berjalan sehat dan berkeadilan, diperlukan kejelasan status tanah, kelengkapan izin berusaha, perjanjian kerja sama tertulis yang transparan, legalitas badan usaha, serta kepatuhan terhadap regulasi sektoral dan kewajiban pajak maupun retribusi, sehingga investasi yang masuk benar-benar menopang pembangunan berkelanjutan dan bukan menimbulkan ketimpangan atau konflik baru.

Langkah-langkah penataan pertanahan yang diusulkan dalam pengabdian ini membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan, dimulai dari inventarisasi dan pemetaan pertanahan untuk mendata bidang tanah, status hak, dan peruntukan lahan di Desa Sidan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan penetapan zonasi berbasis ekowisata yang membedakan kawasan pertanian produktif, zona ekowisata/agrowisata, permukiman, dan kawasan konservasi, sehingga pembangunan fasilitas wisata tidak mengorbankan sawah produktif maupun kawasan suci. Zonasi ini diikuti pengaturan pemanfaatan ruang melalui Peraturan Desa dan aturan adat (awig-awig), yang menjadi pedoman formal dan kultural bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha pariwisata yang sesuai daya dukung lingkungan dan nilai budaya lokal.

Penataan pertanahan tersebut ditopang oleh strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, di mana warga, subak, dan lembaga adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama pengelolaan destinasi wisata. Kegiatan pengabdian dapat berupa sosialisasi hukum pertanahan dan penataan ruang, pelatihan pengelolaan usaha wisata yang ramah lingkungan, serta

pendampingan penyusunan skema kerja sama dengan investor yang adil dan transparan, sehingga krama desa memiliki kapasitas dan posisi tawar yang kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait tanah dan pariwisata. Pemberdayaan ini dipadukan dengan pembangunan atau peningkatan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, sistem pengelolaan sampah, dan sarana sanitasi yang dirancang secara ramah lingkungan, agar perkembangan pariwisata tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup maupun daya tarik Desa Sidan dalam jangka panjang.

Kunci keberhasilan penataan pertanahan berbasis ekowisata di Desa Sidan terletak pada sinergi antara desa adat dan desa dinas dalam pengaturan ruang, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme adat seperti paruman dan lembaga desa adat yang diakui melalui Peraturan Daerah Desa Adat Bali No. 4 Tahun 2019 memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi berdasar musyawarah, sekaligus menjadi forum untuk merumuskan kesepakatan pemanfaatan lahan yang menghormati hak ulayat dan nilai-nilai lokal. Pendekatan restorative ecotourism menekankan bahwa pengembangan wisata seharusnya memulihkan ekologi dan melindungi budaya, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam dan budaya untuk keuntungan ekonomi, sehingga prinsip keberlanjutan benar-benar terwujud dalam praktik; dalam kerangka teori hukum yang bermakna budaya, regulasi formal di tingkat nasional dan daerah perlu diselaraskan dengan simbol, nilai, dan praktik budaya masyarakat Bali, sehingga aturan menjadi pedoman bersama yang diterima dan dijalankan secara sadar untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Desa Sidan.

Simpulan

Penataan pertanahan Desa Sidan berbasis ekowisata menunjukkan bahwa pengelolaan ruang desa yang terencana dan berbasis hukum mampu menjadi kunci pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Melalui pengabdian ini, potensi alam dan budaya Desa Sidan yang sebelumnya belum tertata optimal diarahkan melalui penataan pertanahan, inventarisasi dan pemetaan lahan, penyusunan zonasi berbasis ekowisata, serta penguatan kelembagaan desa dan desa adat, sehingga pemanfaatan lahan menjadi lebih tertib, transparan, dan selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan. Penerapan metode sosialisasi, pemanfaatan teknologi pemetaan sederhana, serta desain keberlanjutan program berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum atas tanah, perlindungan lahan pertanian, dan tata ruang yang sesuai daya dukung ekologis. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, desa adat, BUMDesa, dan akademisi dapat menjadikan Desa Sidan sebagai model desa ekowisata berkelanjutan, di mana pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai lokal berjalan secara seimbang melalui penataan pertanahan yang bijak dan berwawasan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Aridayanti, D. A. N., Aridayanti, D. A. N., Dianasari, D. A. M. L., Liestandre, H. K., Tirtawati, N. M., Widana, I. Ba. G. A., & Ida Bagus Putra, N. (2024). Pendampingan Tata Kelola Desa Wisata Sidan, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 4(2), 17–28.
<https://doi.org/10.52352/makardhi.v4i2.1459>
- Hermarani, P. A., Sindu, K. M., Sukaatmadja, I. P. G., & Yasa, N. N. K. (2023). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Sidan, Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Pijar*, 1(3), 658–668.
<https://doi.org/https://doi.org/10.65096/pmb.v1i3.586>
- I Dewa Made Sasrawan, & Ida Bagus Anggapurana Pidada. (2024). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26–38.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.258>
- I Wayan Kartika Jaya Utama, I Made Sara, & Cokorda Krisna Yudha. (2025). Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach di BUM Desa Semedi Karya,

Desa Senganan, Penebel Tabanan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3), 423-434. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8269>

Krisna Yudha Cokorda, I Wayan Kartika Jaya Utama, & Bayu Pasupati. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi BUM Desa Artha Semaya Sudimara. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 593-603. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1520>

Merta, I. N. (2024). Budaya Penguasaan Hak Dan Pengelolaan Tanah Ayahan Desa Yang Berada Di Luar Wilayah Administratif Desa Adat (Perspektif Kajian Budaya). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 13(2), 317-326. <https://doi.org/10.47492/jih.v13i2.3728>

Puspadewi, A. A. A. I. (2022). Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1(1), 12-21.